
MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN ATAS USAHA KARAOKE DI KOTA MATARAM

Dara Puspitha Ramusti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
darapuspitha15@gmail.com

D. Tialurra Della Nabila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
tialurradellanabila@unram.ac.id

Abstrak

Pajak hiburan merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Salah satu jenis pajak hiburan adalah pajak karaoke. Di Kota Mataram, pajak karaoke memiliki tarif tertinggi bila dibandingkan dengan jenis pajak hiburan lainnya. Jumlah tempat karaoke di Kota Mataram semakin bertambah setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemungutan pajak hiburan atas usaha karaoke di Kota Mataram sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan tersebut. Penelitian ini bersifat observasional. Melalui penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pemungutan pajak hiburan atas usaha karaoke di Kota Mataram telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan kendala yang dihadapi, meliputi 1) Koordinasi dengan wajib pajak tidak mudah dilakukan, dikarenakan banyak pemilik tempat karaoke berdomisili di luar Kota Mataram; 2) Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya; 3) Wajib pajak sering menjadikan *self assessment system* sebagai dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran pajak rutin setiap bulannya; 4) Wajib pajak banyak tidak mengutip pajak dengan tarif yang sudah ditetapkan Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Hiburan, pemungutan

PENDAHULUAN

Konsep Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat diterjemahkan dengan Pemerintah Daerah diberikan kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerah masing-masing. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terdapat jenis Pajak Daerah yang dipungut, salah satunya Pajak Hiburan. Pajak Hiburan adalah pajak kabupaten/kota yang dikenakan atas penyelenggaraan Hiburan. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hasil dari penerimaan Pajak Hiburan harus seluruhnya disetorkan ke kas daerah Kabupaten/Kota. Pajak Hiburan sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Hiburan tersebut Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah khususnya Bidang Pendapatan harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Hiburan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan daerah, termasuk di Kota Mataram. Pajak Hiburan di Kota Mataram dikenakan pada 1) tontonan film, 2) pertunjukan konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional, 3) pertunjukan konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal, 4) pertunjukan konser musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal, 5) hiburan tradisional lainnya, 6) kontes kecantikan lokal/tradisional, 7) kontes kecantikan nasional, 8) kontes kecantikan internasional, 9) pameran yang bersifat non komersial, 10) pameran yang bersifat komersial, 11) karaoke secara umum dan sejenisnya, 12) sirkus, akrobat dan sulap berkelas lokal/ tradisional, 13) sirkus, akrobat dan sulap berkelas nasional dan internasional, 14) permainan bilyar, 15) pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional, 16) pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional, 17) pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, 18) pertandingan olahraga yang berkelas lokal/ tradisional, 19) pertandingan olahraga yang berkelas nasional dan internasional, dan 20) pijat refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness center).

Untuk saat ini dari semua jenis Pajak Hiburan di Kota Mataram, tarif pajak hiburan atas usaha karaoke dikenakan paling tinggi yaitu sebesar 40%. Jumlah tempat karaoke di kota Mataram terus bertambah setiap tahunnya. Dengan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui apakah pemungutan pajak hiburan atas usaha karaoke di Kota Mataram sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan tersebut.

TELAAH LITERATUR

Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jenis Pajak Daerah

Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa jenis pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak Provinsi, yang meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota yang meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hiburan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sehingga pada Pasal 42 ditetapkan jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran sebagai objek pajak hiburan. Hiburan sebagaimana dimaksud tersebut adalah:

- a. tontonan film;
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. pameran;
- e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. permainan bilyar, golf, dan boling;

- h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
- j. pertandingan olahraga.

Namun, penyelenggaraan Hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan Peraturan Daerah.

Selanjutnya pada Pasal 43 disebutkan bahwa Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan. Dan Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

Pengenaan Pajak Hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud tersebut termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dan Tarif Pajak Hiburan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan.

Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya

Tata cara pemungutan pajak hiburan yaitu :

1. Pajak Hiburan dipungut dengan Sistem Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada Pemerintah Daerah.
2. Jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga hiburan dan/atau Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
3. Wajib Pajak dalam menghitung, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD.

Pengertian Karaoke

Menurut Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, Karaoke dan sejenisnya adalah bentuk hiburan dimana seseorang bernyanyi

dengan diiringi musik dan dapat disertai dengan pelayanan makan dan minum termasuk juga rumah bernyanyi keluarga dan sejenisnya dengan dipungut bayaran.

Tarif Pajak Karaoke

Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan menyatakan bahwa tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk karaoke secara umum dan sejenisnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat observasional, data penelitian diperoleh dengan cara melakukan pengamatan di tempat penelitian berlangsung. Lokasi pelaksanaan penelitian yaitu di Dinas Pendapatan Daerah Kota Mataram, di Jalan Hos Cokroaminoto Mataram. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemungutan pajak karaoke di Kota Mataram dilandaskan pada Peraturan Daerah yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dengan Sistem *Self Assessment* dan Tarif pajak karaoke Kota Mataram: 40%.

Y Karaoke merupakan salah satu wajib pajak hiburan di Kota Mataram, Untuk bulan Januari 2019, Y Karaoke memiliki Laporan Omzet sebesar Rp 118.737.005 (seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima rupiah). Adapun perhitungan pajak hiburan yang terutang atas usaha Y Karaoke untuk masa pajak Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Pajak yang Terutang	= Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
	= 40% x Rp 118.737.005
	= Rp 47.494.802

Pajak Terutang oleh Y Karaoke untuk masa Januari 2019, yaitu sebesar Rp 47.494.802 (empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah). Dalam pengelolaan Pajak Hiburan di Kota Mataram menggunakan sistem *self assement* sehingga Y Karaoke diberikan kepercayaan untuk membayar dan menentukan besaran pajaknya sendiri serta melaporkan pajak yang terutang pada Badan Keuangan Daerah dengan kartu NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).

Beberapa kendala yang dihadapi dan menjadi penghambat dalam pemungutan pajak hiburan, termasuk pajak karaoke di Kota Mataram, yaitu :

1. Koordinasi dengan wajib pajak hiburan susah dilakukan, hal ini dikarenakan banyak pemilik hiburan berdomisili di luar Kota Mataram dan jam operasional di luar jam kerja petugas dari Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya baik operasi maupun pelaporan keuangannya secara benar.
3. Dengan *self assessment system* wajib pajak berhak menentukan sendiri jumlah setoran pajaknya, sehingga wajib pajak sering menjadikan ini sebagai dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran pajak rutin setiap bulannya.
4. Wajib pajak hiburan banyak yang tidak mengutip pajak dengan tarif yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah mekanisme pemungutan pajak hiburan atas usaha karaoke di Kota Mataram telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2014. Dan kendala yang dihadapi, meliputi 1) Koordinasi dengan wajib pajak tidak mudah dilakukan, dikarenakan banyak pemilik tempat karaoke berdomisili di luar Kota Mataram; 2) Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan kegiatan usahanya; 3) Wajib pajak sering menjadikan *self assessment system* sebagai dasar untuk tidak meningkatkan pembayaran pajak rutin setiap bulannya; 4) Wajib pajak banyak tidak mengutip pajak dengan tarif yang sudah di tetapkan Pemerintah Kota Mataram berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko ; Agung, H. (2020). *Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*. [Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/28123>
- Hasibuan ; Achmad, F. (2019). *Mekanisme Pemungutan dan Pengelolaan Penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan*. [Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22322>
- Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
- Peraturan Walikota Mataram Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.